



Terima Sampah dari Jogja, Terancam 4 Tahun

Ancaman Hukuman bagi Pelanggar UU Nomor 18 Tahun 2008

KULON PROGO - Kasus pengolahan sampah ilegal dari Kota Jogja di Kulurahan Banaran, Galur, Kulon Progo terus berlanjut. Pelaku Yusuf Dakhuri telah ditarik keterangan dan berkas perkara telah masuk ke kejaksaan. Kini, dia terancam hukuman empat tahun penjara.

"Pelaku kami jerat, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah," ungkap Kasatreskrim Polres Kulon Progo Iptu Andriana Yusup kemarin (10/2).

Sebelum menetapkan pelaku sebagai tersangka, kepolisian telah melakukan koordinasi dengan dinas lingkungan hidup (DLH) dan dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kulon Progo. Tujuannya, untuk meninjau aturan perda yang berlaku. Kemudian melihat proses perizinan yang dilakukan pelaku.

Hasil koordinasi menunjukkan pelaku memang melanggar aturan undang-undang. Dengan itu, Polres Kulon Progo telah menyita satu alat berat, seperangkat alat pembakaran, dan tumpukan sampah sebagai barang bukti.

"Berkasnya sudah masuk ke kejaksaan, dan segera menunggu proses selanjutnya," ucapnya.

Dia menyebut, Yusuf Dakhuri telah menandatangani perjanjian menerima sampah tidak hanya dari Kota Jogja. Namun juga Sleman. Kebanyakan sampah itu, berasal dari hotel.

Transaksi menerima sampah ini tentunya menguntungkan pelaku. Lantaran, setiap 1 rit sampah dihargai Rp 700 ribu. Sedangkan, pelaku telah menerima 5 rit sampah selama 4 hari. Sampah itu kemudian diletakkan di lahan milik pelaku seluas 500 meter persegi.

Sementara itu, Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kulon Progo Alif Romdhoni mengaku, telah menertibkan tempat pembuangan sampah milik pelaku. Sebelumnya, Satpol PP telah mendatangi tempat pembuangan dan menanyakan perihal pembuangan sampah ke pelaku. "Sudah kami temui yang bersangkutan, dan berjanji akan menghentikan kegiatan," ungkapnya.

Alif menyampaikan, kejadian itu tentunya menjadi pembelajaran masyarakat. Lantaran, untuk membawa sampah dari luar daerah pengelola perlu mengantongi izin. Selain itu, pengolah sampah juga harus memiliki izin dan berwawasan lingkungan. (gas/eno/by)